



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.621, 2018

KEMHAN. Program Internsip Dokter dan Dokter  
Gigi Indonesia. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM INTERNSIP DOKTER DAN DOKTER GIGI  
INDONESIA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN  
TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan program internsip dokter dan dokter gigi Indonesia dengan didukung oleh fasilitas pelayanan kesehatan dokter atau dokter gigi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, perlu dibuat aturan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan program internsip dokter dan dokter gigi Indonesia di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
  - b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Dokter Pendamping Program Internsip di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 69 Tahun 2014 tentang Wahana Program Internsip Dokter di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1088);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM INTERNSIP DOKTER DAN DOKTER GIGI INDONESIA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Internsip adalah proses pematapan mutu profesi dokter dan dokter gigi untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan, secara terintegrasi, komprehensif, mandiri, serta menggunakan pendekatan kedokteran keluarga, dalam rangka pemahiran dan penyelarasan antara hasil pendidikan dengan praktik di lapangan.

2. Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia yang selanjutnya disingkat PIDI adalah program Internsip dokter dan dokter gigi Indonesia yang dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
3. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan negara.
4. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kemhan dan TNI adalah suatu alat dan/atau tempat milik Kemhan dan TNI yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan secara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
6. Rumah Sakit di Lingkungan Kemhan dan TNI adalah sarana dan fasilitas di lingkungan Kemhan dan TNI yang melaksanakan dukungan kesehatan pada kegiatan operasi TNI dan pelayanan kesehatan bagi anggota TNI, Pegawai Negeri Sipil Kemhan beserta keluarganya dan turut serta melaksanakan program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
7. Wahana adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik Kemhan dan TNI yang menjadi tempat pelaksanaan PIDI yang telah memenuhi kriteria sebagai tempat pelaksanaan PIDI.
8. Dokter Pendamping PIDI adalah dokter dan dokter gigi militer dan dokter dan dokter gigi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI yang memiliki persyaratan dan kemampuan untuk melaksanakan bimbingan dan supervisi sesuai standar kompetensi terhadap peserta PIDI.
9. Peserta PIDI adalah dokter dan dokter gigi yang lulus dengan program pendidikan dengan program pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi berbasis kompetensi

yang akan menjalankan PIDI di lingkungan Kemhan dan TNI.

10. Komite Internsip Dokter Indonesia yang selanjutnya disingkat KIDI adalah komite yang membantu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dalam penyelenggaraan program PIDI.
11. Surat Tanda Registrasi untuk Kewenangan Internsip yang selanjutnya disingkat STR untuk kewenangan Internsip adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran selama Internsip.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

## BAB II

### PELAKSANAAN PROGRAM INTERNSIP

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

- (1) PIDI merupakan program pemerintah yang dilaksanakan oleh KIDI bersifat independen.
- (2) PIDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (3) Pelaksanaan PIDI di fasilitas pelayanan kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

#### Pasal 3

- (1) PIDI wajib diikuti oleh dokter dan dokter gigi yang baru lulus program pendidikan dokter dan dokter gigi berbasis kompetensi yang akan menjalankan praktik kedokteran.

- (2) PIDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.

#### Pasal 4

PIDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dilaksanakan oleh sumber daya kesehatan Kemhan dan TNI meliputi:

- a. Peserta PIDI;
- b. Wahana PIDI; dan
- c. Dokter Pendamping PIDI.

#### Bagian Kedua

##### Peserta PIDI

#### Pasal 5

- (1) Peserta PIDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yaitu Peserta PIDI yang telah menjadi dokter atau dokter gigi militer.
- (2) Peserta PIDI yang telah menjadi dokter atau dokter gigi militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan dokter atau dokter gigi yang belum dan/atau sedang melaksanakan Internsip ketika belum menjadi prajurit TNI.
- (3) Peserta PIDI yang berasal dari kalangan sipil dapat melaksanakan PIDI di Wahana Kemhan dan TNI.
- (4) Peserta PIDI yang berasal dari kalangan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Peserta PIDI yang telah menjadi dokter atau dokter gigi militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. dokter atau dokter gigi dari perguruan tinggi negeri/swasta yang telah menjadi perwira TNI;
- b. memiliki STR untuk kewenangan Internsip yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia;